BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 11 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa pembangunan kesehatan di kabupaten Lampung Barat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masayrakat yang optimal, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksankan subsidi pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubdisi pada Puskesmas Peraturan Bupati;
c. Bahwa untuk maksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyrakat Bersubsidi pada Puskesmas Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintaha Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten ampung Barat)Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 02)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2009 Nomor 04);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.01.16.25.5.2 tanggal 29 Januari 2009

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan metode.
5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan ang diberikan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu kepada masyarakat di luar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI dan JAMSOSTEK yang berdomisili di Lampung Barat denga biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diselenggarakan dengan prinsip :

a. Efektif, artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan
b. Efisien, artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
c. Adil dan merata , artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Pusksmas diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sesuasi dengan estandar pelayanan kesehatan yang berlaku;
d. Transparan, artinya seluruh sasaran mengetahui Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah untuk meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di luar program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.

BAB IV
SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat diluar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.

BAB V
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dana kegiatan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskemas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati Lampung Barat mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11